

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir dan batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram dan rasa keadilan. Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah saling menunjang, saling mengisi dan melengkapi dalam satu kesatuan, langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Walaupun telah banyak hasil pembangunan yang dicapai selama ini, namun tidak kurang kendala-kendala sosial yang timbul yang harus dihadapi. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak, salah satu kendala tersebut diantaranya adalah penyalahgunaan narkoba yang banyak dilakukan oleh generasi muda Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika oleh generasi muda kita saat ini merupakan bagian yang datang secara bertahap dari kebudayaan asing ke tubuh budaya bangsa kita yang masih murni dan luhur. Tersebarinya bacaan yang tidak bermutu, film-film porno diluar batas susila bangsa kita yang bebas di tonton oleh anak-anak muda tiap lapisan, menambah cepat merosotnya pribadi dan moral pemuda kita ke jurang yang sangat mengerikan. Dalam situasi inilah narkotika disalahgunakan oleh generasi muda yang beranggapan sebagai pertanda suatu "kemajuan" atau supaya tidak dikatakan ketinggalan zaman.

Faktor lingkungan banyak menentukan tersesatnya pada pemuda kepada ketergantungan pemakaian obat-obatan narkotika. Beberapa alasan lain yang

memudahkan terjerumusnya generasi muda ke dalam jerat dari jaringan narkoba adalah adanya sindikat yang mengedarkan narkoba tersebut di pasaran gelap.

Kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial. Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan inilah telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan dalam berbagai cara dan salah satu cara pencegahannya adalah menggunakan hukum pidana atau sanksi, merupakan tugas dari hukum pidana dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengancamnya.

Pada umumnya yang mendapatkan keuntungan besar secara finansial didalam sindikat narkoba ini adalah produsen dan pengedar, sedangkan yang banyak menderita baik secara fisik maupun secara finansial yaitu ketergantungan adalah pengguna narkoba. Khususnya terhadap penggunaan narkoba ini pembentuk Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang narkoba sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, membuat suatu kebijakan tersendiri yaitu dicantumkannya upaya rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap pengguna narkoba ini tidak dapat disamakan dengan sanksi yang harus dijatuhkan kepada pengedar narkoba. Disisi lain pengguna narkoba ini tidak perlu dibedakan antara pengguna narkoba yang jelas-jelas berdasarkan resep dokter sehingga dapat dibedakan sebagai pengguna narkoba yang dilegalisasi berdasarkan resep dan keterangan dari dokter dan pengguna narkoba lain, dalam kata lain narkoba itu sendiri pada sadarnya dibutuhkan baik dalam ilmu pengetahuan maupun pengobatan sehingga disalah penggunaannya pun harus memiliki justifikasi tertentu dan justifikasi ini harus berdasarkan pemeriksaan dokter terhadap seseorang sebagai pengguna narkoba.

Terhadap pengguna narkoba yang tidak mempunyai atau memiliki justifikasi atau terhadap orang yang menyalahgunakan narkoba, pembentuk Undang-Undang telah mencantumkan alternatif sanksi pidana berupa rehabilitasi baik medis maupun sosial. Dan target yang hendak dicapai sudah barang tentu untuk mengembalikan pengguna narkoba tadi agar menjadi manusia normal secara fisik dan bergaul kembali secara wajar.

Penyalahgunaan narkotika antara lain dilakukan untuk merasakan hal-hal yang emosional dan sensasional (hal-hal yang luar biasa) yang selama ini tidak mereka rasakan. Akibat dari pergaulan bebas yang disebabkan oleh konflik batin karena tidak puas dengan kenyataan yang ada dimana norma-norma serta nilai-nilai dalam masyarakat telah mulai pudar, sehingga hampir-hampir tidak ada pegangan mana yang baik dan mana yang buruk.

Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh generasi muda ini sering menjadi topik dalam seminar, simposium, diskusi dan lain-lain pembicaraan serta telah diadakan berkali-kali seperti oleh pihak pendidik, dasar-dasar sosial, kepolisian, perguruan-perguruan tinggi dan lain sebagainya. Untuk menemukan cara-cara menanggulangi masalah tersebut berbagai kesimpulan, diagnosa dan terapi telah diajukan, namun kekhawatiran masyarakat tidaklah berkurang, kenyataan telah menunjukkan bahwa perbuatan, penyimpangan, pengedaran dan penggunaan narkotika tanpa bahasan dan pengawasan seksama serta bertentangan dengan peraturan yang berlaku (Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika) merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan dan masyarakat serta merupakan bahaya besar bagi peri kehidupan masyarakat dan negara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya serta ketahanan nasional bangsa Indonesia yang sedang membangun.

Masalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan lainnya bukan saja merupakan masalah nasional, tetapi juga merupakan masalah internasional. Keadaan yang demikian tadi tidak mengherankan, mengingat bahwa "*drug efidemie*" adalah fenomena sosial budaya yang bersifat "menular" seperti budaya penyakit-penyakit infeksi.¹

Narkotika merupakan salah satu obat yang sangat diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga apabila benar-benar didayagunakan ini akan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia. Disamping manfaatnya sebagaimana dimaksud diatas bila disalahgunakan narkotika akan dapat menimbulkan akibat samping yang sangat merugikan bagi individu pemakainya, kaerna menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung kepada narkotika

¹ Widiarso Gondowirjo, *Penyalahgunaan Narkotika dan Pembinaan Generasi Muda*, (Malang : Humas Universitas Brawijaya, 1998) hlm. 17.

untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkoba dengan segala cara tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.

Untuk lebih menjamin efektivitas pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba, perlu diadakan sebuah badan koordinasi tingkat nasional di bidang narkoba dengan tetap memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai ketentuan perundang-undangan yang terkait antara lain Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Kesehatan, Kepolisian, Kepabeanan, Psicotropika dan Pertahanan Keamanan.

Reminton's Pharmaceutical Science mendefinisikan narkoba sebagai berikut:² “Zat-zat yang mampu mengurangi kepekaan terhadap rangsangan (*sensibilitas*). Menawarkan nyeri, menyebabkan lesu, kantuk atau tidur”. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya berbahaya bagi kehidupan generasi muda, tetapi merupakan bahaya nasional yang dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama masing-masing pihak seperti orang tua, guru, penegak hukum, pemerintah dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba demi kelangsungan hari depan bangsa.

Pengamatan dan pengawasan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dan tuntas, terpadu, terencana, berkesinambungan serta tindakan tegas tanpa pandang bulu. Para penyalahgunaan narkoba yang sudah kecanduan perlu untuk diobati dan direhabilitasi sehingga baik, normal kembali dalam menjalankan kehidupannya. Untuk itu perlu adanya konsistensi mengenai tata cara, efektifitas upaya rehabilitasi sosial serta kendala-kendala apa yang timbul.

Program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial difokuskan untuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Orangtua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan

² B.Bosu. *Sendi-Sendi Kriminologi*. (Surabaya : Usaha Nasional, 1992) hlm. 68.

rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Lembaga Rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan. Selain melalui pengobatan/rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pentingnya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba di kalangan anak-anak atau generasi muda mengingat penjatuhan pidana penjara tidak mampu mengubah bahkan menghentikan kegiatan mengkonsumsi narkoba. Secara teoretik, pidana penjara bukan hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, melainkan juga menimbulkan akibat-akibat negative, bahkan narapidana akan menjadi lebih jahat setelah keluar dari penjara.³ Muladi berpendapat bahwa pidana penjara menyebabkan dehumanisasi, berisiko terjadi prisonisasi, menimbulkan “cap jahat” (stigma).⁴ Meskipun demikian, secara teoretik pidana penjara dapat berpengaruh positif dalam segi prevensi umum, tetapi banyaknya jumlah pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak menurunkan frekuensi kejahatan.

Dalam pidana penjara selalu melekat kerugian-kerugian yang sulit diselesaikan. Ditinjau dari segi filosofis, maka terdapat hal-hal yang saling ambivalen antara lain :

- 1) Bahwa tujuan dari pidana penjara adalah menjamin pengamanan narapidana, dan memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.
- 2) Bahwa hakikat fungsi penjara tersebut seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi narapidana karena terlalu lama di dalam lembaga, misalnya

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang : Badan Penerbitan Univ. Diponegoro, 1997) hlm. 44

⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta : The Habibie Center, 2002) hlm. 235

berupa ketidakmampuan narapidana untuk melanjutkan kehidupan yang produktif di masyarakat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pidana penjara yang bersifat pemidanaan bukan merupakan alat yang efektif untuk pencegahan kejahatan terhadap kebanyakan narapidana.

Badan Narkotika Nasional dalam situs resminya mengatakan bahwa metode pencegahan dan pemberantasan narkoba yang paling mendasar dan efektif adalah promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif. Upaya manusiawi adalah kuratif dan *rehabilitative*.⁵

Tentang upaya promotif, disebut program preventif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semua dengan memakai narkoba.

Upaya preventif atau disebut program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukan oleh pemerintah, program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi atau institusi lain, termasuk lembaga professional terkait seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan atau ormas.

Upaya kuratif atau disebut program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai narkoba. Pemakaian narkoba sering dilihat oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral.

Upaya *rehabilitative*, yaitu upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Sedangkan upaya represif, yaitu

⁵http://www.bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=Artikel&op=detail_cegah&id=151&mn=2&smn=e

program penindakan terhadap produsen, Bandar, pengedar dan pemakai berdasarkan hukum.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dimana dalam Undang-Undang baru diatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta adanya pengaturan tentang rehabilitasi medis dan sosial, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut atas hal tersebut. Hal ini dilihat berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dimana lebih diatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati.

I.2 Perumusan Masalah

Permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?
- b. Apakah putusan hakim Perkara No. 852/PIDB/2010/PN.JKT.PST agar terdakwa Juan Efendi Marpaung melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dianggap sebagai putusan yang adil ?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh pecandu narkotika dan korban penyalah guna narkotika dalam Undang-Undang Narkotika.
- b. Untuk mengetahui kebenaran putusan hakim dalam memerintahkan terdakwa Juan Effendi Marpuang melaksanakan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berdasarkan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Maksudnya adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan pemikiran baik bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, terutama yang menyangkut tindak pidana yang dilakukan oleh pecandu narkoba dan korban penyalah guna narkoba.

b. Kegunaan Praktis

Maksudnya adalah berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi para praktisi hukum seperti polisi, jaksa penuntut umum, hakim, pembela, rumah sakit jiwa maupun bagi masyarakat luas pada umumnya.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

a. Teori Kontrol Sosial.

Teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain seperti teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum.

Ditinjau dari akibatnya pemunculan teori kontrol disebabkan oleh tiga ragam perkembangan dalam kriminologi, yakni :⁶

- 1) Adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal.
- 2) Munculnya studi tentang *criminal justice* dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem.
- 3) Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja yang selfreport survey.

⁶ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2004) hlm. 77

Menurut F. Ivan Nye, manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang memadai akan mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab disinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan. Di samping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat dengan ketaatan terhadap hukum. Asumsi teori kontrol yang dikemukakan F. Ivan Nye, terdiri atas :⁷

- 1) Harus ada kontrol internal maupun eksternal
- 2) Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran.
- 3) Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang memadai, akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang.
- 4) Diharapkan remaja mentaati hukum

Dengan melihat asumsi teori kontrol diatas maka F. Ivan Nye juga menyebutkan terdapat empat kontrol sosial, antara lain :

- 1) *Direct control imposed from without by means of restriction and punishment* (kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum).
- 2) *Internalized control exercised from within through conscience* (kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar.)
- 3) *Indirect control related to affectional identification with parent and other non-criminal persons*, (kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan/identifikasi yang berpengaruh dengan orangtua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya).
- 4) *Availability of alternative to goal and values* (ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternative untuk mencapai tujuan).

Teori kontrol sosial mempunyai asumsi dasar bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya menjadi baik atau menjadi jahat. Berperilaku baik ataupun berperilaku jahatnya seseorang, sepenuhnya bergantung pada masyarakat lingkungannya. Perilaku

⁷ *Ibid.* hlm. 79

kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Bahwa orang seorang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. mengingat semua orang yang dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinquent dipandang oleh para teoritis kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

Fokus perhatian dari faham ini ialah memandang kepatuhan atau ketaatan sebagai problematik yang perlu dicari penjelasannya. Seseorang patuh pada norma masyarakat karena adanya ikatan sosial. Apabila seseorang terlepas atau putus dari ikatan sosial dengan masyarakat maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang.

Ikatan sosial itu diterjemahkan menjadi 4 (empat) elemen, yaitu *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *beliefs*. *Attachment* mengacu pada kemampuan seseorang untuk menginternalkan norma-norma masyarakat. Apabila seseorang telah menginternalisasikan norma-norma itu maka berarti ia mampu menginternalisasi kepentingan orang lain. Jika kalau seseorang melanggar norma-norma masyarakat maka ia berarti tidak peduli dengan pandangan, pendapat, serta kepentingan orang lain. *Commitment* mengacu pada perhitungan untung rugi keterlibatan seseorang dalam perbuatan menyimpang. *Involvement* mengacu pada suatu pemikiran bahwa apabila seseorang disibukkan dalam berbagai kegiatan konvensional, maka ia tidak akan pernah sampai berpikir apalagi melibatkan diri dalam perbuatan menyimpang. *Beliefs* mengacu pada situasi keanekaragaman penghayatan kaidah-kaidah kemasyarakatan di kalangan anggota masyarakat.⁸

b. Teori Label atau Teori Pemberian Nama

Asumsi dasar penyimpangan (*deviance*) merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu.

⁸ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2012) hlm. 44

Teori label ini dibandingkan dengan teori-teori kejahatan pada umumnya, teori ini menggeser focus perhatian dari perilaku penyimpangan dan perilakunya menuju perilaku dari mereka yang memberikan label dan memberikan reaksi pada pihak lain sebagai perilaku penyimpangan.

Teori ini berhipotesa bahwa hubungan-hubungan ditentukan oleh arti yang diberikan oleh masyarakat pada umumnya dan karakteristik-karakteristik yang oleh individu-individu diatributkan kepada yang lain. Begitu orang telah dicap, yang terjadi apabila seseorang sedang diproses melalui sistem peradilan pidana, maka suatu rantai peristiwa-peristiwa mulai bergerak.

Reaksi sosial menjadi objek analisis, asal mula dan dampak reaksi sosial dilihat sebagai permasalahan pokok yang harus dikaji teori sosiologi tentang kejahatan. Pusat perhatian perspektif label ini terarah pada persoalan pokok, yakni:⁹

- 1) Asal usul label penyimpangan, status penyimpangan suatu perbuatan tidak harus diterima begitu saja. Perlu ada penjelasan mengapa perilaku tertentu dikatakan sebagai penyimpangan pada saat tertentu dan tidak demikian pada saat yang lain, atau mengapa perilaku tertentu menerima cap penyimpangan tertentu dan bagaimanakah hal itu bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain.
- 2) Begitu label penyimpangan ditetapkan, sepertinya hal itu akan digunakan ketika prosedur kontrol sosial dilaksanakan. Ini berarti bahwa begitu ditetapkan secara publik sebagai pelaku penyimpangan dan diperlukan demikian, makna sosial perilaku seseorang dan statusnya secara mendasar diubah.
- 3) Analisis diarahkan untuk menguji akibat pelabelan dan perlakuannya yang terkandung di dalam sistem sosial.
- 4) Asal usul kejahatan tidak terletak pada karakteristik orang perorang pelakunya, melainkan reaksi sosial yang dipandang sebagai penyebab utama perilaku penyimpangan.

⁹ *Ibid*, hlm. 45

Pelabelan dan perlakuannya pada seseorang akan menyebabkan seseorang itu menerima identitas sebagai pelaku penyimpangan dan menolak *self-image* konvensional. Transformasi identitas ini pada gilirannya menimbulkan komitmen pada peningkatan karier seseorang sebagai pelaku penyimpangan. Stigma yang ditentukan secara publik, dapat mengucilkan seseorang dari kegiatan patuh norma dan pada gilirannya akan meningkatkan ketertarikan orang tersebut pada kegiatan-kegiatan penyimpangan.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai alternatif sanksi pidana yang dapat diancamkan dan jika perlu dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba bagaimanapun juga pada dasarnya merupakan suatu reaksi yang dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang yang dialokasikan untuk pengguna narkoba. Dan ini memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini target yang diharapkan adalah kembalinya si pelaku penyalahgunaan narkoba kembali ke alam normal, baik fisik maupun sosial. Akan tetapi dipihak lain akan dirasakan sebagian siksaan atau nestapa bagi si pelaku penyalahgunaan narkoba itu sendiri, sehingga perlu ditelusuri implementasinya dari rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai sanksi pidana alternatif bagi pengguna narkoba.

Rehabilitasi medis berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkoba adalah :

“sesuatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkoba rehabilitasi sosial adalah :

“suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali merasakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”.

Apabila rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ini dianggap sebagai alternatif sanksi pidana bagi para pengguna narkoba, maka harus dipahami dulu makna dari istilah alternatif sanksi pidana itu sendiri dan pengertian pidana.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 54 dikatakan bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Dalam pasal ini terlihat bahwa program rehabilitasi bukan sebagai suatu alternative tetapi lebih bersifat wajib dilaksanakan atau diterapkan kepada pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya.

Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana sebagai berikut:

Menurut Sudarto : yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁰ Menurut Roeslan Saleh : Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuatan delik itu.¹¹ Menurut Fitzgerald : *Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence.*¹² Menurut Ted Honderich : *Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence.*¹³

Dari beberapa definisi diatas dapat didimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Toeri dan Kebijakan Pidana*. (Bandung : Alumni 1992), hlm 2

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Sahetapy dalam disertasinya mengemukakan : bahwa pemidanaan bertujuan “pembebasan”.¹⁴ Pidana harus dapat membebaskan si pelaku dari cara atau jalan yang keliru yang ditempuhnya. Makna membebaskan menghendaki agar si pelaku bukan saja harus dibebaskan dari alam pikiran yang jahat yang keliru, melainkan ia harus pula dibebaskan dari kenyataan sosial dimana ia terbelenggu.

Dalam hal ini rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkotika merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk mengembalikan pengguna narkotika untuk kembali normal secara fisik maupun sosial dalam masyarakat, walaupun oleh si pengguna narkotika rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dirasakan sebagai suatu nestapa/siksaan dengan tidak memberikan zat atau obat yang biasa dikonsumsi.

Tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan melainkan penderitaan itu harus dilihat sebagai obat atau kunci jalan keluar yang membebaskan dan memberi kemungkinan berobat dengan penuh keyakinan.

Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi hampir seluruh Negara di dunia mengalami apa yang disebut “*the disturbing disparity of sentencing*” yang mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.

Disparitas pidana dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat pidananya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.

Dalam tindak pidana narkotika ada tindak pidana yang sama tetapi pemidanaannya berbeda disesuaikan dengan jenis kejahatannya dan ada perbedaan antara pengedar dan pengguna narkotika, tapi bagi pengedar

¹⁴ J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Disertasi, 1976, hlm 219

hukumannya jelas lebih berat dari pada pengguna narkoba yang hanya merupakan korban baik secara finansial maupun fisik, dan bagi pengguna narkoba selain dikenakan hukuman juga telah diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu dilakukannya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai hal yang wajib.

Suatu yang tidak diharapkan akan terjadi bilamana disparitas pidana tersebut tidak dapat diatasi, yakni timbulnya demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi hukuman lebih berat daripada yang lain didalam kasus yang sebanding.

James V.Bennet dalam hal ini menyatakan bahwa :“*sentenses fails to stimulate a respect for the law among the very persons whom the law is supposed to teach that respect*”.¹⁵ Pertanggungjawab pribadi menurut Marc Ancel menekankan pada perasaan kewajiban moral pada diri individu dan oleh karena itu mencoba untuk merangsang ide tanggung jawab/kewajiban sosial terhadap anggota masyarakat lain dan juga mendorong untuk menyadari moralitas sosial.

Pengertian yang demikian merupakan konsekuensi dari pandangan Marc Ancel yang melihat kejahatan sebagai gejala kemanusiaan (*human phenomenon*) yaitu kejahatan merupakan suatu manifestasi dari kepribadian si pelaku.¹⁶ Pemerintah dan masyarakat serta para penegak hukum dan pengguna narkoba itu sendiri mempunyai kewajiban untuk bertanggungjawab, salah satunya dengan cara memberikan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkoba.

Untuk menghindari salah pengertian tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka definisi operasional dari istilah tersebut adalah :

- a. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid* , hlm 54

¹⁶ *Ibid*, hlm 39.

sebagaimana termuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- b. Pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
- c. Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
- d. Penjual narkotika adalah serangkaian kegiatan jual beli dari satu tempat ke tempat lain dengan cara, model atau sarana apapun.
- e. Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.
- f. Peredaran narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
- g. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- h. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihana secara terpadu fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

I.6 Sistematika Penulisan.

Untuk mencapai sasaran yang diharapkan dalam suatu penyusunan Tesis ini diharuskan adanya penulisan sistematika, sehingga permasalahan yang dibahas dengan mudah dipahami dan dimengerti, oleh karena itu diperlukan sistematika permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut :

Bab I sebagai pendahuluan akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian kerangka teori dan konseptual, dan sistematika penulisan.

Bab II menguraikan tentang Tinjauan Tentang Narkotika, Tindak Pidana dan Rehabilitasi Narkotika. Bagian ini meliputi pembahasan tentang Narkotika; yang meliputi Pengertian Narkotika, Perkembangan Hukum Narkotika di

Indonesia, Penggolongan Narkotika, Jenis-Jenis Narkotika, Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika, dan Dampak Penggunaan Narkotika. Disamping itu dibahas juga tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Rehabilitasi serta Pembinaan terhadap Terpidana Narkotika. Pada bagian sub bab Rehabilitasi, meliputi bahasan mengenai Pengaturan Rehabilitasi dalam Perundang-undangan Narkotika di Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, Hubungan Rehabilitasi Media dan Rehabilitasi Sosial dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Tata Cara Memperlakukan Pengguna Narkotika dalam Rangka Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bab III tentang Metode Penelitian. Pada bab ini mencakup Jenis Penelitian, Teknik Pendekatan, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisa Data.

Bab IV menguraikan tentang Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Meliputi sub bab tentang Putusan Perkara No. 852/PIDB/2010/PN.JKT.PST dan Analisnya, Pelayanan Therapeutic Community Terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Efektivitas Rehabilitas Medis dan Rehabilitasi Sosial Dalam Rangka Pengobatan Bagi Pecandu Narkotika, Kendala-Kendala Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai Alternatif Sanksi Pidana, Dimensi dan Sistem Penegakan Hukum Narkotika yang efektif, Restoratif Justice Model sebagai Sistem Pemidanaan Narkotika.

Bab V sebagai bab terakhir akan menguraikan tentang kesimpulan dari seluruh isi tesis dan dilanjutkan dengan mengemukakan saran.